



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FITRI INDAH SARI BINTI BAMBANG SUDARMINTO |
| 2. Tempat lahir | : Prabumulih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/11 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Wonokerto Rt. 002 Rw. 008 Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshaal Fransturdi,SH Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 Rt.01 Rw.01 Kel.Anak Petai Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI INDAH SARI Binti BAMBANG SUDARMINTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FITRI INDAH SARI Binti BAMBANG SUDARMINTO selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto setelah uji lab : 0,070 gram (sisalab);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-118/Enz.2/PBM-1/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FITRI INDAH SARI Binti BAMBANG SUDARMINTO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan teras rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, GOYENG (DPO) menelepon WA Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di Tanjung Batu sedang manggung, Terdakwa juga menanyakan mengapa GOYENG menelpon Terdakwa, kemudian GOYENG berkata bahwa GOYENG akan mengembalikan hutang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun GOYENG akan membayar dengan 2 (dua) paket bahan (narkotika jenis sabu) dan Terdakwa menjawab nanti saja apabila Terdakwa sudah kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, GOYENG menelpon WA Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di jalan. Sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah kontrakan/bedeng tempat Terdakwa tinggal, lalu sekitar pukul 03.50 WIB GOYENG WA Terdakwa "SUDAH DIRUMAH BELUM" lalu Terdakwa jawab "SUDAH AKU DIRUMAH SAMO LAKI AKU" taklama kemudian GOYENG bersama dengan teman GOYENG yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa, lalu GOYENG memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, lalu Terdakwa terima dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan buka kotak rokok tersebut dan Terdakwa lihat ada 2 (dua) paket sabu yang dibalut dengan tisu, lalu GOYENG berkata "KAGEK AKU AMBEK ALATNYO DULU, KITO MAKEK SAMO-SAMO, KAGEK CARIKAN AKU CEWEK" lalu Terdakwa berkata "YO" GOYENG berkata "AKU MINTA DUIT 20 RIBU DULU UNTUK BAYAR OJEK" lalu Terdakwa berkata "YO, GEK AKU AMBEK KE" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk ambil uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa keluar lagi untuk menemui GOYENG yang berada di depan teras rumah kontrakan/bedeng Terdakwa tersebut, lalu uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada GOYENG, taklama kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, datang Saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi INNAKA yang merupakan Anggota SatRes Narkoba Polres Prabumulih langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan GOYENG dan teman GOYENG berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2930/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,108 gram disita dari Tersangka, selanjutnya disebut BB 1

Dengan hasil pemeriksaan :

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FITRI INDAH SARI Binti BAMBANG SUDARMINTO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan teras rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi INNAKA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan/bedeng yang terletak di Jalan Muda Jadi RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di lokasi tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu oleh FITRI (nama panggilan) dan GOYENG (nama panggilan), dan ciri-cirinya, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu oleh FITRI dan GOYENG di lokasi yang dimaksud, lalu Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA yang lain berkumpul dan langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut.

Sekira pukul 04.00 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA di lokasi yang dimaksud. Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA melihat Terdakwa dan GOYENG di teras depan bedeng tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA kenal, lalu Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA langsung mendekat dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan GOYENG bersama dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



seorang laki-laki yang tidak Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA kenal melarikan diri, Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi AFRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN selaku masyarakat setempat, dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2930/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,108 gram disita dari Tersangka, selanjutnya disebut BB 1

Dengan hasil pemeriksaan :

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Innakaasbar, Sh Bin H.Arjuna Lukbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari GOYENG (DPO-Prabumulih);
- Bahwa, bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan/bedeng yang terletak di Jalan Muda Jadi RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di lokasi tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu oleh FITRI (nama panggilan) dan GOYENG (nama panggilan), dan ciri-cirinya, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran gelap Narkoba jenis sabu oleh FITRI dan GOYENG di lokasi yang dimaksud, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain berkumpul dan langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, Sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi di lokasi yang dimaksud. Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dan GOYENG di teras depan bedeng tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak kenal, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendekat dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan GOYENG bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak kenal melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat, dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan Gonyeng;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ibrahim Bin Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan teras rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari GOYENG (DPO-Prabumulih);
- Bahwa, bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan/bedeng yang terletak di Jalan Muda Jadi RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di lokasi tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu oleh FITRI (nama panggilan) dan GOYENG (nama panggilan), dan ciri-cirinya, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran gelap Narkoba jenis sabu oleh FITRI dan GOYENG di lokasi yang dimaksud, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain berkumpul dan langsung menuju ke tempat yang dimaksud

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi di lokasi yang dimaksud. Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dan GOYENG di teras depan bedeng tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak kenal, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendekat dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan GOYENG bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak kenal melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat, dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan Gonyeng;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan teras rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, berawal Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, GOYENG (DPO) menelepon WA Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di Tanjung Batu sedang manggung, Terdakwa juga menanyakan mengapa GOYENG menelepon Terdakwa, kemudian GOYENG berkata bahwa GOYENG akan mengembalikan hutang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun GOYENG akan membayar dengan 2 (dua) paket bahan (narkoba jenis sabu) dan Terdakwa menjawab nanti saja apabila Terdakwa sudah kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



pukul 03.00 WIB, GOYENG menelpon WA Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di jalan. Sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah kontrakan/bedeng tempat Terdakwa tinggal, lalu sekitar pukul 03.50 WIB GOYENG WA Terdakwa sudah di rumah belum lalu Terdakwa jawab sudah di rumah bersama suami taklama kemudian GOYENG bersama dengan teman GOYENG yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa, lalu GOYENG memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, lalu Terdakwa terima dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan buka kotak rokok tersebut dan Terdakwa lihat ada 2 (dua) paket sabu yang dibalut dengan tisu, lalu GOYENG berkata nanti aku ambil alatnya, lalu dipakai sama-sama lalu nanti aku dicarikan cewek lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian GOYENG meminta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek dan Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada GOYENG, taklama kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, datang Anggota SatRes Narkoba Polres Prabumulih langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan GOYENG dan teman GOYENG berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Tujuan GOYENG, sehingga GOYENG memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk membayar hutang GOYENG kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Memang Terdakwa setuju sewaktu GOYENG memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk membayar hutang GOYENG kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa mau dan menerima sewaktu GOYENG memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu rencananya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan GOYENG dan



teman GOYENG, pada saat di rumah Terdakwa, GOYENG sempat berkata kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau, Terdakwa dapat menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,41 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih; dan
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2930/NNF/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YANPARIGO,S.Si.M.T, NIRYASTI.S.Si.M.Si dan MADE,AYU SHINTA.M.A.Md.SE, Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,108 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 positif metamfetamina;
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi Unine dengan polume 20 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 Negatif Narkoba;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (satu) seperti tersebut diatas Positif mrngandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.dan BB2 seperti tersebut di atas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan teras rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
2. Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam milik Terdakwa;
3. Bahwa, narkotika tersebut merupakan milik Saudara Gonyeng yang diberikan kepada Terdakwa sebagai pembayaran hutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan GOYENG dan teman GOYENG, pada saat di rumah Terdakwa, GOYENG sempat berkata kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau, Terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) tahun yang lalu;
6. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Fitri Indah Sari Binti Bambang Sudarminto adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikata menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;



Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan teras rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut merupakan milik Saudara Gonyeng yang diberikan kepada Terdakwa sebagai pembayaran hutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan GOYENG dan teman GOYENG, pada saat di rumah Terdakwa, GOYENG sempat berkata kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau, Terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisikan kristal-kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan pemeriksaan No Lab : 2930/NNF/2023 Tanggal 13 Oktober 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,108 gram bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut awalnya adalah milik Saudara Gonyeng yang diberikan kepada Terdakwa sebagai pembayaran hutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana rencananya narkotika itu akan dipergunakan bersama-sama Terdakwa dan Saudara Gonyeng, akan tetapi hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu oleh Anggota Kepolisian sedangkan Saudara Gonyeng berhasil melarikan diri sehingga dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa narkotika tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika gol I untuk dipergunakan bersama dengan Saudara Gonyeng adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan teras rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Muda Jadi Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang awalnya narkoba itu adalah milik Saudara Gonyeng yang diberikan kepada Terdakwa sebagai pembayaran hutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba itu akan dipergunakan bersama-sama Terdakwa dan Saudara Gonyeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2930/NNF/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 terhadap urine Terdakwa tidak mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikaitkan pula dengan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, tidak diperoleh adanya alat bukti yang dapat menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang terlibat secara langsung dalam jaringan gelap peredaran narkoba jenis Sabu, oleh karena dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersedia menerima narkoba yang diberikan oleh Saudara Gonyeng adalah sebagai pembayaran hutang selain itu narkoba tersebut juga akan dikonsumsi bersama antara Terdakwa dan Saudara Gonyeng, meskipun belum sempat terpakai akan tetapi peristiwa tersebut bukan karena oleh kehendak Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No Lab: 2930/NNF/2023 Tanggal 13 Oktober 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,108 gram yang disita dari Terdakwa, yang oleh Majelis Hakim dapatlah dikategorikan sebagai narkoba jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri sesuai pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan dakwaan tersebut berbentuk alternatif dimana dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba yang jumlah/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap me ngacu pada surat dakwaan sehingga terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan yang terbukti berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sematamata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa secara khusus selama pemeriksaan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan fungsi pemidanaan, terutama fungsi bagi pembinaan diri untuk di kemudian hari melalui putusan ini Terdakwa dengan perannya sebagai seorang ibu dapat memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,41 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Indah Sari Binti Bambang Sudarminto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,41 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih; dan

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Citra Amanda, S.H, sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

TTD

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., S.KED., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MOHD. SOBIRIN, S.H.